

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Ahmad Yani No. 21 Telp. (0771) 4500155, Fax : (0771) 4500157
Tanjungpinang 29100; Email : bps2100@bps.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama :

Alamat :
.....

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
(tambahkan kertas bila perlu)
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :
.....
.....

Media Permohonan Informasi** : 1. Datang Langsung
2. Faksimili/Surat
3. E-mail

.....(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)**

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

**Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:**

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I.** Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di BPS Provinsi Kepulauan Riau kecuali informasi sebagaimana tercantum dalam **Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 145 Tahun 2014 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik.**
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III.** Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **5 (lima) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. BPS Kepulauan Riau dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 5 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Tidak dikenakan biaya** bagi permintaan atas salinan informasi terkait Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- V.** Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.